



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian atas besaran honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

KESATU : Menetapkan/menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa;
- h. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
- i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SUHARTO (TOTOK)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mei Tri Astuti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN

No.	Nama/NIP/Pangkat (Gol. Ruang)	Jabatan	Kewenangan	Besaran Honorarium (Rp)
1.	EDY DARMADI NIP. 19870309 200912 1 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,-

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SUHARTO (TOTOK)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

